



PUTUSAN

Nomor 387/Pdt.G/2019/PA Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

xxx, Lahir di Menge, 14 April 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

xxx, Lahir di Paopance, 5 Januari 1987, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **xxx** advokat, beralamat di xxx Nomor 2, Kelurahan xxx, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 309/SK/PA.Skg/IV/2019 tanggal 1 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 20 Maret

Hlm 1 dari 35 hlm Put. No.387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



2019 di bawah register perkara Nomor 387/Pdt.G/2019/PA.Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2007 di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 34/34/I/2007, tanggal 15 Januari 2007;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 12 tahun 2 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak, bernama xxx, lahir di Paopance Belawa, 24 Mei 2008 dan xxx, lahir di Menge Belawa, 10 Oktober 2010 keduanya dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo selama 11 tahun 10 bulan. Selanjutnya tinggal bersama di rumah Pemohon dalam keadaan bahagia, namun pada bulan Oktober 2018, Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Termohon sering marah-marah bahkan pernah mengatakan "saya akan racun kamu bersama dengan anjingmu".
4. Bahwa Pemohon telah berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama Termohon dengan cara menasehati Termohon, akan tetapi karena sikap Termohon tidak mampu merubah sikap dan justeru memperlihatkan sikap egoisnya, sehingga Pemohon sudah tidak betah lagi hidup bersama dengan Termohon;
5. Bahwa dengan kondisi tersebut Pemohon dan Termohon maka sejak November 2018 hingga saat ini atau telah mencapai 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah ranjang, yakni Pemohon tinggal di bawah kolom rumah, sedangkan Termohon tinggal di lantai atas rumah;
6. Bahwa sejak pisah ranjang tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling meperdulikan bahkan keduanya sudah sepakat

Hlm 2 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



untuk memilih perceraian untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara baik baik;

7. Bahwa dalam mengajukan Permohonan, Pemohon mendapatkan pembebasan jasa Advokat dari YLBH Bhakti Keadilan sebagai Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI untuk memberikan bantuan hukum secara cuma cuma kepada masyarakat tidak mampu;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **xxx** untuk menjatuhkan Talak satu raj'i kepada Termohon, **xxx**;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida ir :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa oleh karena kedua belah pihak hadir maka majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya tersebut majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengikuti mediasi dengan mediator Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag yang melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena itu, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan

Hlm 3 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dan gugatan rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal 15 Januari 2007 dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa benar setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 11 tahun 10 bulan kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
3. Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2018 mulai terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah-marah bahkan pernah mengatakan kalau Termohon akan meracuni Pemohon dengan anjingnya tetapi yang benar adalah karena Pemohon tidak menghargai dan tidak suka pada adik Termohon bahkan kepada ibu Termohon juga Pemohon tidak senang. Jadi bukan Termohon yang sering marah-marah tetapi justru Pemohon yang sering marah-marah;
4. Bahwa awal masalahnya yakni Pemohon marah kepada adik Termohon karena pernah meminjam motor Pemohon dan tiba-tiba motor tersebut rusak dan akhirnya Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak menerima adiknya dimarahi hanya karena motor Pemohon rusak;
5. Bahwa pada bulan November 2018 adik Termohon mengungsi di kediaman Pemohon dan Termohon karena rumah orang tua Termohon banjir namun Pemohon tidak senang jika adik Termohon tersebut tinggal di rumah Pemohon dan Termohon dan akhirnya Pemohon dengan sangat tega mengusir adik Termohon maka sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
6. Bahwa tidak benar Pemohon berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara menasihati Termohon karena Pemohon tidak pernah menasihati Termohon;
7. Bahwa sejak Pemohon memilih untuk tinggal di bawah kolom rumah, Termohon sudah beberapa kali membujuk Pemohon agar mau tinggal bersama Termohon dan anak-anak akan tetapi Pemohon tidak mau lagi tinggal bersama dengan Termohon;

Hlm 4 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



8. Bahwa Termohon sampai saat ini tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon karena alasan Pemohon dalam permohonan cerai tersebut adalah tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa sejak Penggugat rekonvensi pisah ranjang dengan Tergugat rekonvensi yaitu bulan November 2018 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menuntut uang belanja sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut maskan dan kiswah selama masa iddah sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan sehingga berjumlah Rp 6.000.000,00;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa Penggugat menuntut nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Tanah dengan ukuran $45 \times 15 \text{ m}^2 = 675 \text{ m}^2$ dan di atasnya berdiri rumah panggung berukuran $19 \times 7 \text{ m}$, atap seng dan dinding kayu yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah Rahim;
 - Sebelah Selatan : Sawah Taufik;
 - Sebelah Barat : Tanah perumahan Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tanah perumahan dengan ukuran $40 \times 17 \text{ m}^2 = 680 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Sebelah Selatan : Tanah Hj. Minarni;
 - Sebelah Barat : Sawah Lamuna;

Hlm 5 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Bahwa harta bersama tersebut di atas berada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat maka Penggugat menginginkan adanya pembagian harta bersama tersebut.

Berdasarkan fakta yang diuraikan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutus sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam Rekonvensi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa apa yang Pemohon kemukakan dalam replik ini merupakan satu kesatuan dengan permohonan yang telah diajukan sebelumnya;
2. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon sebab Pemohon mengajukan permohonan yang merupakan hasil kesepakatan di Kantor Desa ketika dilakukan mediasi;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut kepada Tergugat nafkah iddah dan nafkah lampau karena penyebab awal terjadinya perceraian atas kemauan dari Penggugat meskipun secara formil yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa walaupun majelis hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut menjadi kewajiban bagi Tergugat maka nilai nominal yang diminta Penggugat adalah di luar kemampuan Tergugat sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap apalagi masih ada puluhan juta utang

Hlm 6 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



bersama atas pembelian rumah bersama yang menjadi objek sengketa;

3. Bahwa mengenai nafkah anak, sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya meskipun tidak tercantum dalam putusan, hanya saja jika ditentukan nilainya menjadi berat bagi Tergugat;
4. Bahwa atas tuntutan mut'ah maka Tergugat dengan tegas menolak sebab harta bersama akan dibagi sehingga jika harus diberikan lagi mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Tergugat tidak mendapatkan lagi apa-apa dan akan dibebani tanggung jawab terhadap nafkah anak;
5. Bahwa mengenai harta bersama poin 1 berupa rumah dan tanahnya benar ada tetapi rumah tersebut masih memiliki utang sebesar Rp 35.000.000,00 dari developer dan mengenai objek poin 2 benar dahulu ada namun sekarang sudah dijual untuk pembayaran rumah sebab jika tidak maka bisa saja dibongkar oleh developer. Dengan demikian tidak benar jika objek poin 1 dan 2 dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat tetapi yang benar adalah objek poin 2 telah menjadi milik orang lain;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tersebut, Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tertanggal 29 Juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon tetap membantah seluruh dalil Pemohon karena sama sekali tidak berdasar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi;
2. Bahwa benar dari dulu hingga kini Termohon tidak mau cerai dengan Pemohon dan tidak pernah ada kesepakatan untuk bercerai. Selain itu Pemohon dan Termohon mempunyai dua orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Pemohon.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan karena

Hlm 7 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Penggugat sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian bahkan sampai sekarang Penggugat tidak mau diceraikan;

2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena pada identitas Tergugat dalam permohonan cerai tertulis pekerjaan Tergugat adalah petani;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 namun Penggugat hanya menuntut Rp 2.000.000,00 setiap bulan maka berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
4. Bahwa demikian pula tuntutan nafkah hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
5. Bahwa mengenai mut'ah bagi Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat;
6. Bahwa mengenai harta bersama, tidak benar pada objek sengketa poin 1 berupa rumah masih ada utang sebesar Rp 35.000.000,00 tetapi yang benar adalah semua pembayaran atas rumah tersebut sudah lunas dan hal tersebut disampaikan langsung oleh developer kepada Penggugat dan mengenai objek sengketa poin 2 walaupun sudah dijual maka seharusnya Tergugat menjelaskan secara detail kepada siapa tanah tersebut dijual, kapan dan berapa dijual namun Tergugat tidak menjelaskan dalam jawabannya maka Penggugat tidak yakin jika tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Bahwa terhadap replik dalam rekonvensi tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dalam rekonvensi meskipun sudah diberikan kesempatan sebanyak dua kali. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Hlm 8 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



a. Bukti surat, berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 34/34/I/2007 tanggal 15 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang bermeterai cukup dan bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, **Baharuddin bin Lageno**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kemandakan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal menikah Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan November 2018 sering terjadi cekcok karena Termohon sering marah dan mengatakan kepada Pemohon “ Saya akan racun kamu bersama anjingmu”
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan November 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Saksi kedua, **Alimin bin Landong**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon;

Hlm 9 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun sejak bulan November 2018 karena Termohon marah dan mengatakan kepada Pemohon "Saya akan racun kamu bersama anjingmu";
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ada hubungan semenda dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan sering cekcok karena Pemohon tidak suka jika ada keluarga Termohon yang berkunjung ke kediaman bersama dan Pemohon selalu marah-marah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan November 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Hlm 10 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi kedua, **xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena Pemohon tidak suka jika ada keluarga Termohon yang berkunjung ke kediaman bersama dan Pemohon selalu marah-marah;;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah ranjang sejak bulan November 2018;
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Desa Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan semenda dengan Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan berbisnis namun saksi tidak tahu bisnisnya apa dan berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat tetapi untuk anaknya, Tergugat tetap menafkahi dan mengantar ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah panggung dengan

Hlm 11 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



ukuran 19x17m² yang dibeli pada tahun 1986 dan tanah perumahan yang dibeli tahun 2018 dengan ukuran 40x17m²;

- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa tanah perumahan tersebut dijadikan kebun dan ditanami lombok dan sudah pernah panen;

Saksi kedua, **xxx**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Doping, Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah petani dan berbisnis namun saksi tidak tahu bisnisnya apa dan berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak itu tidak ada nafkah dari Tergugat untuk Penggugat tetapi untuk anaknya, Tergugat tetap menafkahi dan mengantar ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah yang berdiri di atasnya rumah panggung dengan ukuran 19x17m² yang dibeli pada tahun 1986 dan tanah perumahan yang dibeli tahun 2018 dengan ukuran 40x17m²;
- Bahwa saksi mengetahui harta tersebut karena diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa tanah perumahan tersebut dijadikan kebun dan ditanami lombok dan sudah pernah panen;

Bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, **xxx**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 12 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi kalau untuk anak, Tergugat masih menafkahi karena saksi melihat Tergugat selalu mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah;
- Bahwa Tergugat menggarap sawah milik ayahnya dan panen dua kali dalam setahun;
- Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah panggung atap seng dan dinding kayu yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa;

Saksi kedua, **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Belawa, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
- Bahwa saksi tidak nafkah untuk istri selama berpisah tetapi untuk anaknya tetap dinafkahi karena saksi melihat Tergugat yang selalu mengantar anaknya ke sekolah;
- Bahwa setahu saksi harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat adalah tanah yang di atasnya berdiri rumah panggung atap seng dan dinding kayu yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah rumah bersama Penggugat dan Tergugat tersebut sudah lunas atau belum;

Bahwa untuk memberikan gambaran secara nyata dalam menentukan letak dan luas obyek sengketa maka oleh majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat sebagai berikut:

1. Tanah dengan ukuran $45 \times 15 \text{ m}^2 = 675 \text{ m}^2$ dan di atasnya berdiri rumah panggung berukuran $19 \times 7 \text{ m}$, atap seng dan dinding kayu yang terletak di

Hlm 13 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Rahim;
- Sebelah Selatan : Sawah Taufik;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Penggugat dan Tergugat;

2. Tanah perumahan dengan ukuran $40 \times 17 \text{ m}^2 = 680 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Minarni;
- Sebelah Barat : Sawah Lamuna;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 28 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

1. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon tidak ada satupun saksi yang pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar melainkan hanya diberitahu oleh Pemohon sehingga dalil dan alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon tidak dapat dibuktikan;
2. Bahwa karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon walaupun Termohon tidak ingin diceraikan maka Termohon tidak akan menghalangi keinginan Pemohon.

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa tuntutan nafkah berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat mempunyai pekerjaan sebagai petani dan usaha lain yang lebih besar penghasilannya dari hasil tani;
2. Bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui harta bersama Penggugat berupa tanah beserta rumah kayu di atasnya dan tanah perumahan yang

Hlm 14 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



terletak di samping rumah Penggugat dan Tergugat yang ditanami lombok oleh Tergugat.

Bahwa akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan atas perkara ini telah cukup dan selanjutnya bermusyawarah untuk mengambil putusan.

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan untuk memaksimalkan upaya tersebut telah ditempuh upaya melalui mediasi berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 387/Pdt.G/2019/PA Skg tanggal 6 Mei 2019 oleh Drs. H. Muh. Arsyad, S.Ag selaku mediator dalam perkara ini, ternyata mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak bulan Oktober 2018 karena Termohon sering marah-marah bahkan pernah mengatakan “ Saya akan racun kamu bersama dengan anjingmu” dan Pemohon telah berupaya menasihati Termohon akan tetapi Termohon justru memperlihatkan sikap egoisnya sehingga Pemohon tidak betah lagi hidup bersama Termohon dan telah pisah ranjang sejak bulan November 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya :

Hlm 15 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Bahwa tidak benar pada bulan Oktober 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan mengatakan Termohon akan meracuni Pemohon dengan anjingnya tetapi yang benar adalah sejak bulan Juli 2018 mulai terjadi pertengkaran karena Pemohon tidak menghargai dan tidak suka pada adik Termohon dan Ibu Pemohon. Jadi bukan Termohon yang sering marah-marah tetapi justru Pemohon yang selalu marah-marah;
2. Bahwa Termohon sampai saat ini tetap tidak mau diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya :

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil semula dan menolak dalil dan dalih Termohon;
2. Bahwa tidak benar jika Termohon tidak mau diceraikan oleh Pemohon sebab Pemohon mengajukan perceraian yang merupakan hasil kesepakatan di Kantor Desa waktu dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya bahwa tidak pernah ada kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dengan Termohon yang terjadi di Kantor Desa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon sering marah-marah atau karena Pemohon tidak menghargai keluarga Termohon sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ?

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok sehingga majelis hakim menilai

Hlm 16 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula dua orang saksi masing-masing bernama **Baharuddin bin Lageno** dan **Alimin bin Landong**;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan saksi kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon sering marah-marah namun saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Pemohon dan telah pisah ranjang sejak bulan November 2018 hingga sekarang namun saksi tidak tahu penyebabnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal

Hlm 17 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil - dalil bantahannya Termohon mengajukan pula dua orang saksi bernama **Dahlia binti Dahlan dan Mardiana binti Dahlan**;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi syarat materil saksi, saksi kesatu dan kedua menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Pemohon tidak suka jika ada keluarga Termohon yang berkunjung ke rumah kediaman bersama namun saksi mengetahui hal tersebut karena diberitahu oleh Termohon dan telah pisah ranjang sejak bulan November 2018;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yaitu Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah pisah ranjang sejak bulan November 2018 hingga sekarang oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hlm 18 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena telah pisah ranjang sejak bulan November 2018;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa pisah ranjang antara Pemohon dengan Termohon dan tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena tidak mungkin suami istri pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa pada umumnya perselisihan dan pertengkarannya rumah tangga antara suami isteri lebih merupakan masalah rahasia rumah tangga yang bersifat sangat tertutup, sehingga jarang diketahui oleh pihak luar selain suami isteri itu sendiri, bahkan sangat mungkin terjadi pihak keluarga sekalipun tidak mengetahui secara pasti masalah yang sedang dialami dan terjadi dalam rumah tangganya. Pihak luar bahkan keluarga sekalipun biasanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkarannya hanya berdasarkan cerita maupun laporan (curhat) dari masing-masing pihak, sebab itulah dalam masalah rumah tangga pengetahuan saksi lebih banyak diketahui dari curhat maupun cerita dari masing-masing atau salah satu pihak oleh karena itu Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Pdt/1959 yang mengkonstruksikan kesaksian testimoni dapat dipergunakan sebagai bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya untuk dapat terjadi perceraian bukan karena adanya kesepakatan dan/atau sebaliknya, karena ada yang keberatan untuk bercerai, akan tetapi perceraian baru terjadi apabila sudah ada cukup alasan menurut hukum (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri), alasan-alasan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 19 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "menurut Hukum Islam, pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat, al-Qur'an menyebutnya dengan "mitsaqan ghalidzan" yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, itu berarti hati keduanya telah pecah pula, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tanpa mempersoalkan siapa penyebab perselisihan dan percekcoakan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Termohon telah membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata kepada Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalilnya terutama yang dibantah, sedangkan saksi - saksi yang diajukan Termohon tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran didalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Hlm 20 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang akhirnya pisah ranjang sampai sekarang, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dalam kurun waktu sepuluh bulan lebih tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa majelis hakim sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya majelis hakim berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Hlm 21 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan pula dengan firman Allah dalam surah al- Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله

سميع عليم

Artinya :

" Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk thalak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa Pemohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi dalam hal ini disebut sebagai Penggugat rekonvensi, untuk selanjutnya guna mempersingkat uraian putusan ini maka cukup disebut Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hlm 22 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan sejak bulan November 2018 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.000.000,00 per bulan;
3. Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00;
4. Biaya hadhanah 2 orang anak sebesar Rp 1.000.000,00 per bulan setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa;
5. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh harta bersama berupa :

a. Tanah dengan ukuran $45 \times 15 \text{ m}^2 = 675 \text{ m}^2$ dan di atasnya berdiri rumah panggung berukuran $19 \times 7 \text{ m}$, atap seng dan dinding kayu yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Rahim;
- Sebelah Selatan : Sawah Taufik;
- Sebelah Barat : Tanah perumahan Penggugat dan Tergugat;

b. Tanah perumahan dengan ukuran $40 \times 17 \text{ m}^2 = 680 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Timur : Tanah/rumah Penggugat dan Tergugat;
- Sebelah Selatan : Tanah Hj. Minarni;
- Sebelah Barat : Sawah Lamuna;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tidak berhak menuntut kepada Tergugat nafkah iddah dan nafkah lampau karena penyebab awal terjadinya perceraian atas kemauan dari Penggugat meskipun secara formil yang mengajukan permohonan cerai talak adalah Tergugat rekonvensi;
2. Bahwa walaupun majelis hakim berpendapat bahwa nafkah tersebut menjadi kewajiban bagi Tergugat maka nilai nominal yang diminta Penggugat adalah di luar kemampuan Tergugat sebab Tergugat tidak

Hlm 23 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



mempunyai pekerjaan tetap apalagi masih ada puluhan juta utang bersama atas pembelian rumah bersama yang menjadi objek sengketa;

3. Bahwa mengenai nafkah anak, sudah menjadi tanggung jawab orang tua terhadap anaknya meskipun tidak tercantum dalam putusan, hanya saja jika ditentukan nilainya menjadi berat bagi Tergugat;
4. Bahwa atas tuntutan mut'ah maka Tergugat dengan tegas menolak sebab harta bersama akan dibagi sehingga jika harus diberikan lagi mut'ah sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Tergugat tidak mendapatkan lagi apa-apa dan akan dibebani tanggung jawab terhadap nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tuntutan Penggugat berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah adalah patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan karena Penggugat sama sekali tidak menginginkan adanya perceraian bahkan sampai sekarang Penggugat tidak mau diceraikan;
2. Bahwa tidak benar Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap karena pada identitas Tergugat dalam permohonan cerai tertulis pekerjaan Tergugat adalah petani;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat hidup bersama, Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 namun Penggugat hanya menuntut Rp 2.000.000,00 setiap bulan maka berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
4. Bahwa demikian pula tuntutan nafkah hadhanah untuk kedua anak tersebut sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;
5. Bahwa mengenai mut'ah bagi Penggugat adalah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan karena Tergugat yang akan menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat diperoleh pokok masalah adalah sebagai berikut :

Hlm 24 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Apakah Penggugat berhak memperoleh nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah untuk dua orang anak dari Tergugat ?;
2. Apakah benar objek sengketa yang dituntut oleh Penggugat merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat ?.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Dahlia binti Dahlan dan Mardiana binti Dahlan yang memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat, Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2018 dan sejak itu tidak ada nafkah untuk Penggugat tetapi kalau untuk anak tetap dinafkahi dan diantar ke sekolah oleh Tergugat sedangkan pekerjaan Tergugat adalah petani dan ada bisnisnya namun saksi tidak tahu bisnisnya apa dan berapa penghasilannya. Adapun mengenai harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah dengan bangunan rumah panggung di atasnya dan tanah perumahan yang berada di dekat rumah Penggugat dan Tergugat namun pengetahuannya karena diberitahu oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Baharuddin bin Lageno dan Alimin bin Landong yang memberikan keterangan pada pokoknya bahwa Tergugat tetap menafkahi anaknya dan mengantar ke sekolah, bahwa pekerjaan Tergugat sebagai petani yang menggarap sawah orang lain, bahwa setahu saksi harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa tanah yang di atasnya berdiri rumah panggung dan selain itu saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah nafkah lampau majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa nafkah lampau merupakan nafkah yang tidak dibayarkan oleh suami kepada isteri selama dalam ikatan pernikahan sesuai maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menyebutkan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan

Hlm 25 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



kemampuannya. Sebaliknya istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal hak dan kewajiban yang timbul antara Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan pembebanan nafkah lampau tersebut dimana Tergugat berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya dan Penggugat berkewajiban untuk berbakti lahir dan batin kepada Tergugat sebagai suami di dalam batas-batas yang dibenarkan dalam hukum Islam namun saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masing-masing tidak melaksanakan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di atas, terbukti Tergugat masih tetap memberikan jaminan/nafkah kepada anaknya sedangkan anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat maka majelis hakim berpendapat bahwa apa yang diberikan kepada anak sudah termasuk juga pemberian kepada Penggugat meskipun jumlahnya dirasakan sangat kurang karena disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama berpisah ranjang Penggugat dan anaknya tinggal di rumah kediaman bersama sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat masih memperoleh jaminan tempat tinggal dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai suami tidak terbukti lalai dari kewajiban sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat masalah nafkah lampau harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah nafkah iddah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat perceraian karena cerai talak adalah talak raj'i dimana seorang janda diwajibkan menjalani masa iddah dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm 26 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa selama menjalani masa iddah tersebut bekas suami berhak untuk rujuk dengan bekas istrinya tersebut dan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswah sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah yaitu Hadits Riwayat Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :

"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya".

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang berpenghasilan tidak menetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp 500.000,00 per bulan sehingga berjumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat masalah mut'ah majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusnya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Tergugat sebagai suami wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan nash al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّقاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya :

" Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Hlm 27 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa pada umumnya mut'ah adalah pemberian suami kepada istrinya yang ditalak guna menggembirakan hati istri serta sebagai tanda bahwa antara keduanya pernah terjadi hubungan yang indah selama beberapa tahun;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 11 tahun lebih yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh dua orang anak sehingga sudah sewajarnya Penggugat mendapat mut'ah yang layak dari Tergugat sesuai kebutuhan hidup dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dipandang cukup besar dan memberatkan Tergugat yang hanya bekerja sebagai petani yang menggarap sawah orang lain maka majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian tuntutan Penggugat masalah mut'ah patut dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah biaya hadhanah, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan putus karena perceraian maka Tergugat (ayah) bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anaknya menurut kemampuannya berdasarkan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها
لاتضار والدة مولدها ولا مولود له بولده

Artinya :

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari

Hlm 28 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa penetapan hak hadhanah dengan penetapan biaya hadhanah bagi anak yang belum mumayyiz merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kepentingan anak itu sendiri sedangkan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih berada dalam pengasuhan Penggugat dan Tergugat saat ini karena faktanya Tergugat yang mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah untuk dua orang anak masing-masing Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sedangkan Penggugat tidak minta untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah maka majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat masalah nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keadilan, yakni jika hak suami untuk ikrar talak diberikan oleh Hakim, maka hak istri akibat cerai talak harus juga diberikan oleh Hakim pada saat bersamaan, karena ikrar talak dan mut'ah serta nafkah iddah merupakan satu paket keadilan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim menghukum Pemohon untuk membayar beban akibat cerai sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta bersama, berupa tanah dan rumah panggung yang dibangun di atasnya majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban bahwa mengenai harta bersama berupa rumah dan tanahnya benar ada tetapi rumah tersebut masih memiliki utang sebesar Rp 35.000.000,00 dari developer;

Hlm 29 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa tidak benar pada objek sengketa berupa rumah masih ada utang sebesar Rp 35.000.000,00 tetapi yang benar adalah semua pembayaran atas rumah tersebut sudah lunas dan hal tersebut disampaikan langsung oleh developer kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui harta bersama berupa tanah dan rumah panggung yang dibangun di atasnya maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap apa yang telah diakui tersebut tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena pengakuan adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat dan karena itu semua bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat sepanjang mengenai yang telah diakui oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah bahwa atas rumah bersama tersebut masih terdapat utang kepada developer sebesar Rp 35.000.000,00, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan hak-hak atau menyangkal hak seseorang lain harus membuktikan hak atau keadaan itu."

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi dan kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang menerangkan kalau atas rumah tersebut masih ada utang kepada developer sehingga majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat masalah harta bersama berupa tanah dan rumah panggung yang dibangun di atasnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat masalah harta bersama berupa tanah perumahan yang terletak di dekat rumah Penggugat dan Tergugat, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban bahwa benar dahulu ada namun sekarang sudah dijual untuk pembayaran rumah sebab jika tidak maka bisa saja dibongkar oleh developer;

Hlm 30 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa mengenai objek sengketa berupa tanah perumahan walaupun sudah dijual maka seharusnya Tergugat menjelaskan secara detail kepada siapa tanah tersebut dijual, kapan dan berapa dijual namun Tergugat tidak menjelaskan dalam jawabannya maka Penggugat tidak yakin jika tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat mengajukan dua orang saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa tanah perumahan dan ditanami lombok yang terletak di dekat rumah Penggugat dan Tergugat namun pengetahuannya atas pemberitahuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 R.Bg harus terbatas pada peristiwa-peristiwa yang dialami, dilihat atau didengar sendiri dan harus pula disertai alasan-alasan bagaimana diketahui peristiwa yang diterangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pengetahuan saksi tidak didasarkan atas pengetahuan sendiri maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut berkekuatan sebagai *testimonium de audito* atau kesaksian tidak langsung. Oleh karena itu tidak memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu gugatan Penggugat masalah tanah perumahan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat serta terbentuknya harta bersama tidak dipersoalkan atas nama siapa dan siapa yang mempunyai andil lebih banyak dari harta yang diperoleh selama dalam pernikahan berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing”. Oleh karena kenyataannya Pemohon dan Termohon adalah orang Islam maka

Hlm 31 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



pembagian harta bersamanya berpedoman pada aturan hukum yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan dalil syar'i dalam surah An-Nisa ayat 32 yang berbunyi:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

“ Bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang dia usahakan dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang dia usahakan “

Menimbang, bahwa dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa “ Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Menimbang, bahwa dalam berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagian dan menolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa telah terbukti harta point (1) berupa tanah dan rumah panggung yang dibangun di atasnya masih ada dalam penguasaan Penggugat dan Tergugat maka menjadi beban bagi Penggugat dan Tergugat untuk membagi seperdua dari harta tersebut kepada Penggugat dan Tergugat.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan setempat dilaksanakan atas permintaan/gugatan Penggugat rekonvensi maka biaya pemeriksaan setempat dibebankan kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

Hlm 32 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **xxx** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut di atas di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan harta berupa :
 - Tanah dengan ukuran 45x15 m² = 675 m² dan di atasnya berdiri rumah panggung berukuran 19x7m, atap seng dan dinding kayu yang terletak di Dusun Paopance, Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalanan;
 - Sebelah Timur : Tanah/rumah Rahim;
 - Sebelah Selatan : Sawah Taufik;
 - Sebelah Barat : Tanah perumahan milik Penggugat dan Tergugat;

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;

5. Menetapkan seperdua bagian dari harta bersama tersebut menjadi hak Penggugat dan seperdua bagian lainnya menjadi hak Tergugat;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut pada poin (4) sesuai dengan forsihnya masing-masing;
7. Menyatakan bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara riil maka obyek sengketa tersebut dijual lelang di muka umum dan hasil penjualan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menolak dan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm 33 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.331.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sejumlah Rp 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 11 November 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H dan Dra. Narniati, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Dra. Hj. Muzdalifah, S.H sebagai Panitera Pengganti di luar hadirnya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H

Drs. Ihsan Halik, S.H, M.H

Hakim Anggota II,

Dra. Narniati, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Hlm 34 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 1.235.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 1.450.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 2.781.000,00

Hlm 35 dari 35 hlm Put. No. 387/Pdt.G/2019/PA.Skg.